



PUTUSAN
Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara gugatan penguasaan anak antara :

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Medan, 09 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023 memberikan kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pertahanan No.1, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat** dan sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sunggal, 09 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023 memberikan kuasa kepada H. Syarwani, S.H., dkk. Advokat yang berkantor di Jl. T. Amir Hamzah Komplek Pertokoan Griya Riatur Indah No.188-B Medan, dahulu sebagai **Tergugat** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip dan memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dijatuhkan pada tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Adzkiyya Almeera Pramana, perempuan, lahir tanggal 08-06-2018;
 - b. Asshauqi Almeer Pramana, Laki-laki, lahir tanggal 15-06-2021;sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 09 Agustus 2023, pada saat sidang pembacaan putusan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sekarang sebagai Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 22 Agustus 2023, hal mana Akta Permohonan Banding tersebut di atas telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Pembanding Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 30 Agustus 2023, Pembanding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Hal. 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



- Bahwa bersama memori bandingnya Pembanding melampirkan surat-surat yang tidak diajukan pada peradilan tingkat pertama;
- Bahwa keberatan Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah) yang belum mumayyiz, di mana sesuai ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam seharusnya adalah hak ibunya;
 - Bahwa sesuai proses dan bukti-bukti di dalam persidangan, tidak ada tidak cacat fisik ataupun mental pada Pembanding selaku ibu yang dapat menghalanginya mengasuh kedua anak tersebut;
 - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah salah dan keliru memahami kemaslahatan dan kepentingan anak, di mana berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa sejak sebelum dan sesudah perceraian, kedua orang anak dipelihara oleh Pembanding, namun dengan alasan karena orang tua Terbanding yang sakit, kedua orang anak dibawa oleh Terbanding, dan setelah itu tidak lagi dikembalikan kepada Pembanding, dan sejak itu pula Pembanding tidak diberi akses untuk bicara apalagi untuk bertemu dengan kedua orang anak;
 - Bahwa selain ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan anak yang belum mumayyiz hak pemeliharaannya adalah hak ibunya, selama berumah tangga dan sampai saat ini Terbanding tidak mempunyai pekerjaan tetap dan (sesuai keterangan para saksi) Terbanding adalah pemakai narkoba dan

Hal. 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sewaktu berumah tangga dengan Pembanding sering melakukan tindakan KDRT;

- Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutus sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk;
2. Dan mengadili sendiri:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;
 - Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Hadhanah/Pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Adzkiyya Almeera Pramana, Perempuan, lahir tanggal 08 Juni 2018;
 - Asshauqi Almeer Pramana, lah tanggal 15 Juni 2021;
 - Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 11 September 2023, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terbanding menolak alasan permohonan banding Pembanding, karena pada dasarnya alasan memori banding tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa Pembanding sudah meninggalkan kedua orang anak di tempat tinggal bersama sebelum perceraian, dan pada saat Terbanding minta agar Pembanding pulang ke rumah, Pembanding menolaknya sehingga diajukan gugatan cerai oleh Pembanding;

Hal. 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada bukti yang akurat tentang Terbanding memakai narkoba dan KDRT, justru Terbanding telah membuktikan bahwa Terbanding bersih dari narkoba;
- Bahwa berdasarkan kontra memori banding tersebut, Terbanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan dengan menolak permohonan banding Pemanding, dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa masing-masing pihak Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara kepada Pemanding pada tanggal 7 September 2023, sedangkan kepada Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2023, hal mana berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk masing-masing tanggal 22 September 2023, Pemanding dan Terbanding sampai waktu tersebut tidak memeriksa berkas (*inzage*);

Bahwa permohonan banding dalam perkara *aquo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 22 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1971/PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/IX/2023 tanggal 22 September 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, hal mana Pemanding dan Terbanding hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu 14 hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Hal. 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik secara langsung maupun melalui prosedur mediasi dengan bantuan mediator Drs.H. Hasan Basri Harahap, S.H., M.H. dan telah melakukan proses mediasi antara kedua belah pihak, namun berdasarkan laporan mediator, hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka upaya perdamaian dan pelaksanaan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai pengadilan tingkat banding, merupakan *judex factie* yang bersifat peradilan ulangan terhadap suatu perkara yang diajukan banding, maka setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini pada dasarnya adalah gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap dua orang anak yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, di mana kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan gugatan balik tentang hak asuh anak (*hadhanah*) tersebut juga, sehingga pemeriksaan perkara ini masuk dalam *Konpensi* dan *Rekonpensi*;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap dua orang anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Adzkiyya Almeera Pramana, (perempuan, lahir tanggal 08-06-2018) dan Asshauqi Almeer Pramana (laki-laki, lahir tanggal 15-06-2021);

Hal. 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memutuskan perkara ini dengan menolak gugatan Penggugat, hal mana di sisi lain menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut ditetapkan pada Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan format amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, pada dasarnya kedua belah pihak mengajukan gugatan tentang hak asuh (hadhanah) kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut di atas, di mana Penggugat mengajukannya dalam gugatan konpensi, sedangkan Tergugat mengajukan dalam gugatan rekonpensi, oleh karena itu sesuai ketentuan hukum acara perdata, seyogyanya perkara tersebut dipertimbangkan dan diputus berdasarkan gugatan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan format amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menolak tuntutan Penggugat dan menetapkan anak pada Tergugat dalam satu rumpun amar putusan, tanpa memilah antara konpensi dan rekonpensi;

Menimbang, bahwa tentang materi pokok gugatan Penggugat, atas putusan tersebut sesuai memori bandingnya Penggugat/Pembanding keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa terhadap anak yang belum mumayyiz, hak asuhnya adalah hak ibunya, di mana pada Penggugat/Pembanding tidak ada cacat fisik maupun mental yang menghalangi untuk mengasuh kedua anak tersebut;
- Bahwa kedua orang anak Pembanding dan Terbanding, pada mulanya tinggal bersama Pembanding, namun kemudian dibawa oleh

Hal. 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



- Terbanding karena orang tua Terbanding sakit, namun setelah itu anak tersebut tidak dikembalikan kepada Pembanding hingga saat ini;
- Bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang pemakai narkoba, hal tersebut sebagaimana diterangkan para saksi dan dibuktikan dengan sudah pernah Tergugat membuat surat perjanjian untuk tidak mengkonsumsi narkoba lagi;
 - Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan selanjutnya menetapkan hak asuh kedua orang anak Pembanding dan Terbanding pada Pembanding;

Menimbang, bahwa sebagaimana memori bandingnya, Pembanding melampirkan bukti-bukti yang tidak diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama, dengan demikian sesuai ketentuan hukum acara perdata, bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan di tingkat banding, oleh karena itu bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan keberatan Pembanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut pada dasarnya telah diajukan pada peradilan tingkat pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai peradilan ulangan akan mempertimbangkan keberatan tersebut dihubungkan dengan berkas pemeriksaan pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan hal tersebut di atas, terlebih dahulu dikemukakan regulasi tentang hak hadhonah dalam peraturan perundangan, yaitu ketentuan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hal. 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara normatif pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, terkecuali terdapat mudarat yang menjadi penghalang ibu untuk memelihara anaknya (yang belum mumayyiz);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, yang menjadi persoalan dalam perkara ini adalah apakah pada Penggugat/Pembanding ada hal yang menggugurkan haknya untuk memelihara anaknya yang belum mumayyiz?

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa Penggugat/Pembanding tidak layak memelihara anak Pembanding dan Terbanding, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata bahwa Terbanding dibebankan untuk membuktikan adanya hal/keadaan yang dapat menggugurkan Pembanding untuk memelihara kedua orang anak Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding tidak sayang dengan kedua orang anak Pembanding dan Terbanding, terindikasi dengan Pembanding meninggalkan rumah bersama kedua orang anak pada tanggal 29 Maret 2022, dan kira-kira 7 hari kemudian Tergugat membawa kedua orang anak tersebut pulang ke rumah dengan mengajak Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia pulang ke rumah sampai kemudian mengajukan gugatan cerai dan berlangsung hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga menerangkan bahwa ketika masih tinggal bersama, Penggugat terindikasi telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain sebelum bercerai;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, dihubungkan dengan alat bukti dalam perkara ini dan fakta Pembanding hingga saat ini masih belum menikah lagi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat menafikan hak

Hal. 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Penggugat/Pembanding sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam, sekaligus tidak dapat menggugurkan hak Penggugat/Pembanding untuk memelihara kedua orang anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kronologi Penggugat/Pembanding meninggalkan rumah dengan membawa kedua orang anak pada tanggal 29 Maret 2022, kemudian kira-kira seminggu kemudian Tergugat/Terbanding membawa pulang anak dan mengajak Pembanding untuk tinggal bersama kembali dengan Tergugat/Terbanding, namun ditolak, sehingga sampai saat ini Penggugat/Pembanding tidak pernah lagi tinggal bersama kedua orang anak tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut tidak dapat dijadikan indikator bahwa Pembanding tidak sayang dan menelantarkan kedua orang anak tersebut, hal mana berdasarkan kesaksian ibu kandung dan adik Tergugat bahwa kedua orang anak tersebut dijeput oleh Tergugat adalah pada saat Penggugat sedang pergi bekerja, dan berdasarkan kesaksian dua orang saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat pernah dua kali berupaya untuk bertemu dengan kedua orang anak, namun diusir oleh orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada yang menerangkan adanya cacat fisik, perilaku dan kejiwaan pada Penggugat/Pembanding yang dapat membahayakan anak yang ada dalam pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat/Pembanding bahwa Tergugat/Terbanding sebagai pemakai narkoba, oleh Terbanding telah dibantah, hal mana berdasarkan kesaksian dari dua orang saksi Penggugat/Pembanding dihubungkan dengan bukti surat (T.11), menunjukkan bahwa Terbanding telah bersih dari narkoba, namun di sisi lain keberadaan bukti tersebut menunjukkan relevansinya dengan kesaksian para saksi Pembanding yang menerangkan bahwa Terbanding pernah memakai narkoba;

Hal. 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan dan kepentingan anak yang menyimpangi ketentuan normatif Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menetapkan hak pemeliharaan kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada Tergugat/Terbanding dengan mengacu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007, dengan alasan selama dalam asuhan Tergugat, kedua anak dalam keadaan sehat, di samping Tergugat tidak mempunyai sifat buruk yang dapat mempengaruhi mental kedua anak Tergugat dan Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan menyimpangi ketentuan normatif haruslah dilakukan dengan alasan yang kuat, hal mana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 tersebut terdapat alasan yang kuat, yaitu “ibu si anak yang berumur 7 tahun tersebut sering keluar negeri”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam hal ini, dapatkah alasan menyimpangi ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 dianalogi sepenuhnya terhadap keadaan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan Penggugat/Pembanding yang bekerja sebagai karyawan swasta (yang setiap hari bisa pulang ke rumah) tidak dapat disamakan dengan keadaan “ibu anak yang berumur 7 tahun yang sering keluar negeri (sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007), oleh karena itu ketentuan normatif Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam perkara ini, tidak dapat disimpangi terlebih dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tentang pemeliharaan dua orang anak

Hal. 11 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang belum mumayyiz dapat dikabulkan, dengan menetapkan hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut pada Penggugat/Pembanding dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Terbanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung saat ini kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tersebut tinggal bersama Tergugat/Terbanding, maka dengan ditetapkannya Penggugat/Pembanding sebagai pemegang hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut, Tergugat/Terbanding diperintahkan untuk memberikan hak pemeliharaan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, sebagaimana akan dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah tentang hak asuh anak (hadhanah) terhadap dua orang anak yang bernama Adzkiyya Almeera Pramana, (perempuan, lahir tanggal 08-06-2018) dan Asshauqi Almeer Pramana (laki-laki, lahir tanggal 15-06-2021);

Menimbang, bahwa dengan demikian substansi gugatan a quo pada dasarnya sama dengan gugatan konpensi, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 157 Ayat (1) dan Pasal 158 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa materi gugatan rekonpensi aquo tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, oleh karena itu secara formil dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena materi gugatan rekonpensi sama dengan gugatan konpensi, sehingga pertimbangan konpensi menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan rekonpensi, hal mana karena dalam konpensi sudah ditetapkan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi

Hal. 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



sebagai pemegang hak hadhonah terhadap kedua orang anak tersebut, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 09 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri, yang amar selengkapannya sebagaimana dituangkan secara rinci dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dibebankan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1039/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 09 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Hal. 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



2.1. Adzkiyya Almeera Pramana (perempuan, lahir tanggal 08-06-2018);

2.2. Asshauqi Almeer Pramana (laki-laki, lahir tanggal 15-06-2021);

dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap kedua orang anak tersebut;

3. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat pemeliharaan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar angka 2 di atas sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1445 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Taufik, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H. dan Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.

Hal. 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zuhaira, S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Muhammad Taufik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Zuhaira, S.H., M.M.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses : Rp 130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya

Medan, 5 Oktober 2023

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

H. Lalu Muhamad Taufik, S.H.,M.H.

Hal. 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 89/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)